WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PROGRAM RINTISAN SEKOLAH SWASTA GRATIS
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SEDERAJAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang :

a. bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dengan adanya keterbatasan daya tampung penerimaan peserta didik baru di sekolah formal taman kanak-kanak negeri serta rendahnya angka partisipasi pendidikan anak usia dini dalam menempuh pendidikan pra sekolah, perlu adanya dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah;
c. bahwa pengelolaan pendidikan anak usia dini merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sehingga perlu diwujudkan melalui pemberian dukungan pendanaan pendidikan bagi masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Sederajat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

DRAFT

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 11);

DRAFT

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM RINTISAN SEKOLAH SWASTA GRATIS JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SEDERAJAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan Kota Depok yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dilakukan penyempurnaan redaksional yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Sekolah adalah satuan pendidikan anak usia dini swasta atau bentuk lain yang sederajat di Daerah.
8. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Sekolah.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

DRAFT

Bagian Kedua
Sasaran Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis
Jenjang PAUD dan Sederajat

Pasal 2

Sasaran penerima manfaat program rintisan Sekolah swasta gratis jenjang PAUD dan sederajat yakni Peserta Didik pada Sekolah yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Dinas.

BAB II
MEKANISME PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Program rintisan Sekolah swasta gratis jenjang PAUD dan sederajat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
a. perencanaan; dan
b. penetapan calon penerima program dan jumlah kuota Peserta Didik calon penerima manfaat.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 4

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Dinas melakukan pemetaan jumlah Sekolah jenjang PAUD dan sederajat;
b. Dinas menentukan jumlah Sekolah calon penerima manfaat; dan
c. Dinas merencanakan kebutuhan anggaran.

Bagian Ketiga
Penetapan Calon Penerima Program
dan Jumlah Kuota Peserta Didik Penerima Manfaat

Paragraf 1
Penetapan Calon Penerima Program

Pasal 5

(1) Sekolah mengajukan surat permohonan untuk mengikuti program rintisan Sekolah swasta gratis jenjang PAUD dan sederajat kepada Wali Kota melalui Dinas dengan melampirkan:
 a. fotokopi akta notaris pendirian yayasan;
 b. fotokopi legalitas dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 c. fotokopi izin operasional Sekolah; dan
 d. fotokopi keputusan pengangkatan Kepala Sekolah.

DRAFT

(2) Dinas melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencocokan data dengan bukti persyaratan administrasi.
(3) Dalam rangka verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
(5) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi data tidak memenuhi syarat, maka Dinas menyampaikan surat pemberitahuan kepada Sekolah yang bersangkutan.
(6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas menyampaikan usulan daftar calon penerima program kepada Wali Kota.
(7) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Wali Kota menetapkan Sekolah penerima program dan besaran dana bantuan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2
Penetapan Jumlah Kuota Peserta Didik
Penerima Manfaat

Pasal 6

(1) Penetapan jumlah kuota Peserta Didik calon penerima manfaat pada Sekolah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2) Kriteria Peserta Didik calon penerima manfaat meliputi:
 a. memiliki kartu keluarga Daerah yang telah menggunakan tanda tangan elektronik berupa kode QR;
 b. memiliki akta kelahiran;
 c. memiliki kartu identitas anak; dan
 d. berusia minimal 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 7

(1) Pendanaan pelaksanaan program rintisan Sekolah swasta gratis jenjang PAUD dan sederajat bersumber dari APBD.
(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam bentuk belanja hibah pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DRAFT

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

Pasal 8

(1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana program rintisan Sekolah swasta gratis jenjang PAUD dan sederajat dilakukan oleh Sekolah penerima program.
(2) Pengelolaan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
(3) Dana program rintisan Sekolah swasta gratis jenjang PAUD dan sederajat dilarang digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah didanai oleh bantuan operasional Sekolah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
(4) Pengelola dana program rintisan Sekolah swasta gratis jenjang PAUD dan sederajat terdiri atas:
 a. Kepala Sekolah; dan
 b. bendahara.
(5) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a bertindak sebagai penanggung jawab pengelolaan dana pendidikan program rintisan Sekolah swasta gratis jenjang PAUD dan sederajat pada Sekolah.

Pasal 9

(1) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana program rintisan Sekolah swasta gratis jenjang PAUD dan sederajat disusun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan kepada Dinas.
(2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melampirkan dokumen meliputi:
 a. bukti transaksi pengeluaran yang sah dan lengkap;
 b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas penggunaan dana program rintisan Sekolah swasta gratis jenjang PAUD dan sederajat pada periode pelaporan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan bermeterai cukup; dan
 c. rekening koran atas nama Sekolah yang divalidasi oleh bank.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan penggunaan dana program rintisan Sekolah swasta gratis jenjang PAUD dan sederajat di Sekolah secara berkala.

DRAFT

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program rintisan Sekolah swasta gratis jenjang PAUD dan sederajat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
 a. peninjauan lapangan; dan/atau
 b. verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

(4) Kepala Dinas menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2026 NOMOR

DRAFT